

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kekerasan seksual merupakan salah satu hal yang menjadi masalah pokok yang tak bisa diabaikan. Sejak tahun 2013 sampai 2014 kasus kekerasan seksual naik hingga 100% (KPAI, 2016).

Data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan diantaranya, pada ranah komunitas, kekerasan seksual menempati posisi pertama sebanyak 2.290 kasus dan jenis kekerasan seksual yang terbanyak adalah kasus perkosaan. Pada kasus di ranah personal, perkosaan juga menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus diikuti pencabulan 1.266 kasus. (CATAHU, 2017)

Menurut Komnas perempuan tahun 2017, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 321.752 kasus, diikuti pada tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus. (CATAHU, 2017)

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 tercatat 14 korban, sedangkan tahun 2017 tercatat 28 korban. (daerah.sindonews.com, 2017)

Yayasan PUPA mencatat sepanjang 2016 hingga triwulan pertama 2017 terjadi 176 kasus kekerasan seksual di Bengkulu. Di antaranya 115 kasus pemerkosaan terhadap perempuan atau 86 persen dan sisanya 14 persen merupakan korban pelecehan seksual. (regional.liputan6.com, 2017)

Berdasarkan data lembaga perlindungan anak pada tahun 2010-2014 tercatat 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah ini, 58 persen dikategorikan sebagai kekerasan seksual. (www.republika.co.id, 2017)

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di provinsi Aceh tahun 2015, mengenai kasus jenis-jenis kekerasan seksual yang terbanyak adalah pelecehan seksual yaitu sebanyak 61 kasus diikuti dengan perkosaan sebanyak 49 kasus. (www.p2tp2aaceh.com, 2015)

Laporan kekerasan seksual yang tercatat pada Polda Metro Jaya dari Januari sampai Juli tahun 2016 di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah sebanyak 239 kasus. Menurut Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, meyakini bahwa angka yang terjadi sebenarnya lebih daripada itu karena masih banyak korban yang tidak melapor. (metro.sindonews.com, 2017)

Untuk membuktikan suatu tindak pidana kekerasan seksual, salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana untuk menghukum seseorang harus didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Pada Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. (Hamzah, 2004; Gulö, Ferlianus, 2016)

Alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. (Hamzah, A, 2004)

Yang mana surat juga merupakan suatu alat bukti yang penting untuk pengungkapan kasus, alat bukti dalam bentuk surat ini biasa disebut *visum et repertum* yang berisi pemaparan dan interpretasi bukti-bukti fisik kekerasan seksual. (Meilia, 2012)

Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat berita tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia/benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa sesuai pengetahuan dengan sebaik-baiknya atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. (Amir, 1995)

Salah satu hal yang dapat ditemukan pada barang bukti yaitu dalam hal ini adalah tubuh korban, berupa bekas gigitan atau *bite mark*. *Bite mark* adalah bekas gigitan pelaku yang terdapat pada tubuh korban, dalam bentuk luka, dari jaringan kulit atau jaringan ikat dibawah kulit sebagai akibat dari pola permukaan gigitan dari gigi-gigi pelaku. (Rajshekar, et al, 2012)

Karakteristik gigi yang sangat individualis dapat membantu mengidentifikasi korban. Pola bekas gigitan (bite mark) pada kulit terutama dipengaruhi oleh tekanan dan lamanya waktu gigitan. Selain itu faktor-faktor lain seperti faktor mekanis dan fisiologis berperan dalam munculnya bite mark. (Avon, 2004)

Kehadiran bukti fisik seperti bite mark dalam kasus pemerkosaan, pembunuhan dan kekerasan dianggap sangat berharga. Bite mark adalah bukti paling umum dalam kasus pemerkosaan. Tanda ini juga berperan dalam menentukan jenis kekerasan fisik dan usia pelaku kriminal. (Rajshekar, et al, 2012)(Avon, 2004)

Identifikasi *bite mark* didasarkan pada pola gigi itu sendiri , yang kemudian di sesuaikan terhadap pola gigi tersangka. Adanya komponen tambahan dari *bite mark* dapat disebabkan oleh pergerakan korban atau tersangka. (Thali, 2003)

Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. (Supriyanta, 2009)

Apabila terbukti telah terjadi suatu kasus kekerasan tersebut maka sesuai dengan Pasal 285 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (Hamzah, 2004)

Dalam Islam, hukuman terhadap kasus kekerasan seksual diatur dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam hal ini, kasus kekerasan seksual dikenakan jarimah hudud. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*) (Munajat, 2004).

Dalam hukum Islam, zina terkena sanksi *had* atau *hudud* yaitu perbuatan dan ancaman hukumannya ada dalam Al Quran dan ditentukan oleh nash. Pelaku zina dibagi dua yaitu mukhsan dan ghairu mukhsan, mukhsan adalah orang yang telah terikat tali pernikahan yang sah. Dan ghairu mukhsan adalah orang yang belum ada ikatan tali pernikahan yang sah. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku zina adalah dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali.

Sebagai seorang dokter kita harus mampu untuk memberikan informasi yang bersifat objektif bukan subjektif, berdasarkan fakta dan pendapat berdasarkan keahlian/keilmuan kita dalam bentuk *Visum et Repertum*. Kita tidak dapat menentukan siapa pelaku namun kita dapat memberikan pendapat sesuai apa yang kita lihat pada tubuh korban diikuti dengan ilmu yang kita pelajari untuk membentuk suatu kesimpulan.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian “Manfaat Hasil Pemeriksaan Bite mark Pada Visum Et Repertum Kasus Kekerasan Seksual Yang Digunakan Hakim Dalam Mengambil Putusan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016 dari Kedokteran dan Islam”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Manfaat hasil pemeriksaan bite mark pada visum et repertum kasus kekerasan seksual yang digunakan hakim dalam mengambil putusan di pengadilan negeri jakarta pusat tahun 2012-2016?
2. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan bite mark pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam pandangan Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Mengetahui Manfaat hasil pemeriksaan bite mark pada visum et repertum kasus kekerasan seksual yang digunakan hakim dalam mengambil putusan di pengadilan negeri jakarta pusat tahun 2012-2016
2. Mengetahui manfaat hasil pemeriksaan *bite mark* pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam Pandangan Islam.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak alat bukti *bite mark* dalam *visum et repertum* yang digunakan pada putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2012-2016.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Ilmiah (Akademis)

1. Memberikan informasi mengenai Manfaat hasil pemeriksaan bite mark pada visum et repertum kasus kekerasan seksual yang digunakan =[hakim dalam mengambil putusan di pengadilan negeri jakarta pusat tahun 2012-2016
2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

1.5.2. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan mengenai Manfaat hasil pemeriksaan bite mark pada visum et repertum kasus kekerasan seksual yang digunakan hakim dalam mengambil putusan di pengadilan negeri jakarta pusat tahun 2012-2016